



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ariadi als Aco Bin Nasruddin**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mulawarman RT 53 Kel Karang anyar Kec
Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ariadi als Aco Bin Nasruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S.H.
berdasarkan Penetapan Nomor: 391/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 1
Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±918,57 gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna;
- 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN bersama-sama saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan tanaman dengan berat 913,77 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Masjani dan saksi Miftul mendapatkan informasi bahwa transaksi Narkoba jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsional narkoba polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR sedang berada dirumah tersebut dan setelah di introgasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci kemudian dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa awalnya di jemput oleh saksi HARDIANSYAH Als ARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama saksi HARDIANSYAH Als ARDI menuju rumah saksi HERMANSYAH Als ARDI dan setiba dirumah tersebut terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI menunggu sdr. PACI dan masuk kedalam rumah lalu sdr. PACI memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI langsung menelpon sdr. NUNU dan mengatakan " ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan sdr. NUNU menjawab " kau cek dulu bagus-bagus dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI menjawab sudah aku cek dan sdr. NUNU mengatakan kau coba dulu, selanjutnya HARDIANSYAH Als ARDI menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan sdr.PACI (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada saksi HARDIANSYAH Als ARDI bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu sdr. NUNU (DPO) menelpon saksi ARDI mengatakan " nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi" setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening sdr. BURHAN yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan sdr PACI meninggalkan rumah tersebut,

Bahwa terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan saksi HARDIANSYAH Als ARDI dalam melaksanakan transaksi narkotika dengan menyimpan paket sabu-sabu dari sdr PACI atas suruhan sdr NUNU untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa terdakwa dalam, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARIADI Als ACO Bin NASRUDDIN bersama-sama saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat dijalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman dengan berat 913,77 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Masjani dan saksi Miftul mendapatkan informasi bahwa transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsnal narkoba polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR sedang berada di rumah tersebut dan setelah di interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa setelah dilakukan penggeledahan di atas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci kemudian dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa awalnya di jemput oleh saksi HARDIANSYAH Als ARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama saksi HARDIANSYAH Als ARDI menuju rumah saksi HERMANSYAH Als ARDI dan setiba di rumah tersebut terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI menunggu sdr. PACI dan masuk kedalam rumah lalu sdr. PACI memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI langsung menelpon sdr. NUNU dan mengatakan "ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan sdr. NUNU menjawab "kau cek dulu bagus-bagus dan saksi HARDIANSYAH Als ARDI menjawab sudah aku cek dan sdr. NUNU mengatakan kau coba dulu, selanjutnya HARDIANSYAH Als ARDI menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan sdr. PACI (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada saksi HARDIANSYAH Als ARDI bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu sdr. NUNU (DPO) menelpon saksi ARDI mengatakan "nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi" setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening sdr. BURHAN yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama saksi HARDIANSYAH Als ARDI dan sdr PACI meninggalkan rumah tersebut,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Bahwa terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan saksi HARDIANSYAH Als ARDI dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari sdr PACI atas suruhan sdr NUNU untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaan Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan tanpa ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki dan menguasai adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masjani Bin (Alm) Masrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya telah melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat dijalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



kaltara lainnya mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsional narkotika polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir sedang berada di rumah tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsional Ditresnarkotika Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba di rumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan "ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab "kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu;



- Bahwa selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr.Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon Saksi Hardiansyah Als Ardi mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr Paci meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr Paci atas suruhan Sdr Nunu untuk dibawa ke Rappang dengan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya telah melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disebuah rumah kontrakan, kemudian saksi Masjani, saksi Miftul dan tim opsional narkoba polda Kaltara melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir sedang berada dirumah tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsional Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba dirumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan "ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab "kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdua dengan Sdr.Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon Saksi Hardiansyah Als Ardi mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr Paci meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr Paci atas suruhan Sdr Nunu untuk dibawa ke Rappang dengan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin telah dilakukan ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian karena diduga telah melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penangkapan saksi bersama-sama Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jensi shabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik saksi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin;
 - Bahwa cara saksi melakukan perbuatan, awalnya dihubungi oleh sdr. Yunus Als Nunu (DPO) dan memberitahukan "kau lihat itu barang (sabu) kalo memang asli nanti saya langsung geser dananya" dan saya menjawab oh ia" lalu saksi kembali dihubungi oleh sdr. Yunus Als Nunu dan mengatakan kepada saya " tunggu aja barangnya (sabu) kalo ada sudah di antar" dan saya menjawab "ia" lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Paci (DPO) dan berkomunikasi dengan telpon dan Sdr. Paci mengatakan " dimana sudah kau, keluarlah dulu ketemu di jembatan saos kepiting" dan terdakwa menjawab "ia";
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke jembatan untuk menemui Sdr. Paci yang membawa sabu dan terdakwa langsung mengantarkan Sdr. Paci untuk kerumah untuk menyimpan sabu. kemudian saksi menyuruh Sdr. Paci untuk bertemu nanti di rumah tersebut jika sudah membawa sabu. kemudian saksi tunjukan rumah tersebut kepada Sdr. Paci mengatakan "tunggu saja disitu nanti saya antarakan disitu", lalu saksi dan Sdr. Paci pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi menjemput Terdakwa, lalu saksi dihubungi oleh Sdr. Paci dan mengatakan "kau dimana sudah aku di depan rumahmu sudah" dan saksi menjawab "ia aku didalam" lalu Sdr. Paci masuk kedalam rumah membawa barang (sabu) dan langsung memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi dan setelah saksi melihat sabu tersebut saksi langsung menghubungi sdr. Yunus Als Nunu di Sidrap dan mengatakan "barangnya (sabu) sudah sama saya" dan sdr. Yunus Als Nunu menjawab "periksa baik baik dulu barangnya asli aja kah";
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Paci untuk mencoba sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bagus aja sabunya" dan saya mengatakan kepada sdr. Yunus Als Nunu "ia bagus aja sabunya" dan sdr. Yunus Als Nunu menjawab "ia tunggu aja uangnya.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menaruh sabu tersebut di atas Plafon rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Burhan (Napi Lapas Bontang) menelpon saksi dan mengatakan "kau periksa bagus-bagus dulu barangnya (sabu) de tunggu aja uangnya nanti saya kabarin kau". Lalu saksi mengambil kembali sabu yang disimpan di atas plafon dan mengeceknya kembali. Setelah saksi cek kembali saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di atas plafon kembali degan disaksikan oleh Sdr. Paci;

- Bahwa saksi bersekongkol dan sepakat dengan Terdakwa dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan sdr. Yunus Als Nunu dengan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi telah dilakukan ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian karena diduga telah melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



- JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba di rumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan setelah Sdr. Paci tiba di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan kemudian langsung masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan "ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan sdr. NUNU menjawab " kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr. Paci. Setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (menelpon saksi ARDI mengatakan "nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi" setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr. Paci meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkotika dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan Sdr. Nunu untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang No: 108/IL/11075/2020 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan disaksikan oleh D.BARASA,S.H dari Penyidik Disesnarkoba Polda Kaltara dan Erza Desyawan Fajariantoro dari penaksir pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM,.SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu, dengan berat brutto sebanyak 918,57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 918,57$ gram;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat;
- 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna;
- 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci.
- Bahwa benar kemudian di lakukan introgasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba di rumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan “ ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab “ kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr. Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon saksi ARDI mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr. Paci meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan Sdr. Nunu untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL/11075/2020 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan disaksikan oleh D.BARASA,S.H dari Penyidik Disesnarkoba Polda Kaltara dan Erza Desyawan Fajariantoro dari penaksir pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM,,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba yang jenis shabu shabu, dengan berat brutto sebanyak 918,57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
3. **Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ariadi als Aco Bin Nasruddin** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : *Yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, pembantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorhanisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat pasal 1 angka (18) ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata, “membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan”. Jika demikian apakah,” membantu, turut serta melakukan menganjurkan “ mempunyai arti yang berbeda dengan rumusan yang sama dalam “penyertaan” (Pasal 55 KUHP) atau pembantuan (Pasal 56 KUHP), menurut penulis sepanjang tidak secara khusus diberikan pengertian tersendiri, maka apabila ada persamaan perumusan kata termasuk, “ membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP, Sehingga maksud membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dengan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid, yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria, yaitu:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan
- b) Perbuatannya memenuhi rumusan delik.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam MvT disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana. Turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana, asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam menganjurkan di sini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan. Menggerakkan di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa selain uraian diatas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan



Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa benar kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci.
- Bahwa benar kemudian di lakukan introgasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba dirumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan " ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab " kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr. Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr. Paci meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan Sdr. Nunu untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL/11075/2020 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan disaksikan oleh D.BARASA,S.H dari Penyidik Disesnarkoba Polda Kaltara dan Erza Desyawan Fajariantoro dari penaksir pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM,.SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba yang jenis shabu shabu, dengan berat brutto sebanyak 918,57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci.

- Bahwa benar kemudian di lakukan interogasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba di rumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan “ ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab “ kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr. Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon saksi ARDI mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr. Paci meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkotika dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan Sdr. Nunu untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL/11075/2020 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan disaksikan oleh D.BARASA,S.H dari Penyidik Disesnarkoba Polda Kaltara dan Erza Desyawan Fajariantoro dari penaksir pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM,,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu, dengan berat brutto sebanyak 918,57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

- Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut;
- Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati;
- Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi;
- Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati;
- Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ariadi Als Aco Bin Nasruddin bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi Bin Samir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.15 wita, bertempat di jalan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulawarman Gang Celebes RT 53 Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa benar kemudian saksi Masjani dan saksi Miftul beserta anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltara lainnya melakukan penggeledahan rumah, setelah dilakukan penggeledahan diatas plafon tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk levi's warna coklat, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan No Sim : 082189294669 dan IMEI 1 : 862645041440859 IMEI 2 : 862645041440842, 1 (Satu) Sweater bertulis D warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk JEANS warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau orange, 1 (satu) buah Gembok merk MAJESTY warna silver beserta kunci.
- Bahwa benar kemudian di lakukan introgasi bahwa sabu tersebut disimpan di atas pelapon rumah kontrakan milik Saksi Hardiansyah Als Ardi dan yang meletakkan sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di Jl. BRI dan mengamankan terdakwa atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti kami amankan ke kantor Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa di jemput oleh Saksi Hardiansyah Als Ardi (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu bersama Saksi Hardiansyah Als Ardi menuju rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan setiba dirumah tersebut terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menunggu Sdr. Paci dan masuk kedalam rumah lalu Sdr. Paci memperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah sabu diperlihatkan kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah Als Ardi langsung menelpon Sdr. Nunu (DPO) dan mengatakan " ada sudah sama aku barangmu (sabu) dan Sdr. Nunu menjawab " kau cek dulu bagus-bagus dan Saksi Hardiansyah Als Ardi menjawab sudah aku cek dan Sdr. Nunu mengatakan kau coba dulu.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hardiansyah Als Ardi menyuruh terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mencoba sabu tersebut berdua dengan Sdr. Paci (DPO). setelah terdakwa mencoba mengatakan kepada Saksi Hardiansyah Als Ardi bahwa barang (sabu) tersebut bagus, lalu Sdr. Nunu (DPO) menelpon saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI mengatakan “ nanti kalo aku sudah di Rappang ntar aku telpon lagi” setelah lama menunggu uang di transfer ke rekening Sdr. Burhan yang ada di Lapas Bontang sekitar pukul 21.00 wita sabu tersebut di amankan dulu di rumah Saksi Hardiansyah Als Ardi dan terdakwa menyimpan di atas plafon. Lalu terdakwa bersama-sama Saksi Hardiansyah Als Ardi dan Sdr. Paci meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa bersekongkol dan sepakat dengan Saksi Hardiansyah Als Ardi dalam melaksanakan transaksi narkoba dengan menyimpan paket sabu-sabu dari Sdr. Paci atas suruhan Sdr. Nunu untuk dibawa ke Rappang degan imbalan uang dimana paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 913,77 gram;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL/11075/2020 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan disaksikan oleh D.BARASA,S.H dari Penyidik Disesnarkoba Polda Kaltara dan Erza Desyawan Fajariantoro dari penaksir pegadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM,.SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba yang jenis shabu shabu, dengan berat brutto sebanyak 918,57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 6087/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor : 108/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 918,57 gram dan berat bersih 913,77 gram.
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 918,57$ gram, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842, 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d, 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna dan 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. HARDIANSYAH Als ARDI Bin SAMIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi als Aco Bin Nasruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±918,57 gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Levi's warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo berwarna biru dengan nomor sim : 082189292669 dan IMEI 1: 862645041440859 dan IMEI 2: 862645041440842;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan huruf d;
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau orange bertuliskan TB Rizquna;
 - 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver beserta kuncinya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Hardiansyah Als Ardi Bin Samir;
6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2021** oleh kami, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua , Melcky Johny Otoh, S.H., Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)